

**PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN KOTA**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama :BIMBI SARI ANANDA S.
NPM :1505170557
Program Studi :AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 04 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB dengan isbat. Setelah mendengar, melihat, menparahsilkan

Nama
NPM
Program Studi
Judul Skripsi

Dinyatakan



PENGUJI

[Signature]

[Signature]

Dr. EKA NURMIANARI, SE., AK.

Dr. EKA NURMIANARI, SE., AK.

UMSU

(NOVIEN RIALDY, SE., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



(EKA NURMIANARI, SE., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : BIMBI SARI ANANDA S

NPM : 1505170557

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi



NOVIEN RIALDY, S.E., M.Si


Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si


H. JANURI, SE, M.M, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : BIMBI SARI ANANDA S
 N.P.M : 1505170557
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
19/08	Hasil uji mering mering dibahas Berkaitan dengan laporan buku dan penelitian terdahulu untuk perbaikan	[Signature]	
19/08	Pembahasan di sesuaikan dengan identifikasi dan rumusan masalah	[Signature]	
19/09	Pembahasan bagian dengan teori dan penelitian terdahulu Bab 6 kesimpulan dan saran diambil dari pembahasan Abstrak	[Signature]	
19/09	Abstrak 1 Spm Data presentasi pada proposal di update menjadi - lengkap - Kesimpulan di buat per gerakan Langkah - langkah	[Signature]	

Medan, Juli 2019

Pembimbing Proposal

Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
 (NOVIEN RIALDY, SE., MM)

[Signature]
 (FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BIMBI SARI ANANDA S
NPM : 1505170557
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP Pratama Medan Kota.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, September 2019
Saya yang menyatakan



BIMBI SARI ANANDA S

ABSTRAK

BIMBI SARI ANANDA SITORUS. NPM. 1505170557. Pengaruh Penerapan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota. 2019. Skripsi. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Dan penyusunan skripsi ini menggunakan Teknik pengumpulan data dokumentasi dan kuesioner. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan R-Square dengan menggunakan program SPSS. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak, dilakukan pengujian hipotesis statistik nilai t 4,237 dengan probabilitas Sig 0.00 <0.05 dengan demikian Ha Diterima, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Penerapan E-faktur, Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis. Serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu dan Ayah tercinta Ira Libriyati Harahap dan Komaruddin Sitorus beserta keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan doa serta motivasi baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M,Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, petunjuk serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan seluruh staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada kelas B Akuntansi Siang Semangat buat semuanya, teman seperjuangan penulis Irma Nur Aini, Shella Yoanda, Wahyu Pradana, Rizki Giostinanda, Eliza Putri, Nikki nilawati, dan khususnya kepada Moch. Tri Rizky JS yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terima kasih. skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Medan, 2019

Bimbi Sari Ananda Sitorus

1505170557

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Perpajakan.....	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak	10
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	12
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	12
b. subjek PPN.....	13
c. Objek PPN	13
d. Tarif dan Perhitungan PPN	14
e. Barang Kena Pajak (BKP)	15
f. Jasa Kena Pajak (JKP)	15
g. Pengusaha kena pajak(PKP)	16
3. Faktur pajak	17
a. Pengertian faktur pajak.....	17
b. Jenis faktur pajak.....	18
4. E-faktur	19
a. Pengertian e-faktur	19
b. Transaksi yang Wajib Dibuatkan e-Faktur	21
c. Keterangan yang Wajib Ada pada e-Faktur	21
d. Tujuan Penerapan e-Faktur	22
e. Manfaat e-Faktur	22
5. Kepatuhan Wajib Pajak	25
6. Surat Pemberitahuan (SPT)	26
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Konseptual	30
D. Hipotesis Penelitian	30

BAB III Metode Penelitian	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Defenisi Operasional	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	33
E. Jenis Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Deskripsi Hasil Penelitian	43
a. Karakteristik Identitas Responden	44
b. Deskripsi Variabel Penelitian	47
B. Hasil Pengujian Data	50
1. Uji Normalitas Data	50
a. Uji Kolmogorov-smirnov	52
2. Analisis Hipotesis Penelitian.....	54
a. Regresi Linier Sederhana.....	54
b. Uji t	55
c. Koefisien Determinasi	56
C. Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 4.1 Uji Normalitas	57
Gambar 4.2 Uji Normalitas P-P Plot Standardized.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Medan Kota	3
Table 1.2 Jumlah PKP yang Menggunakan E-faktur dan Faktur Manual	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	32
Tabel 3.2 Kategori Skala Likert	35
Tabel 3.3 Uji Validitas Penerapan E-faktur	37
Tabel 3.4 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	38
Tabel 3.5 Uji Reliabilitas Penerapan e-faktur	39
Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib pajak.....	40
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Jenis Kelamin	44
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Usia.....	45
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Pendidikan Terakhir	46
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Pengetahuan Pajak.....	47
Tabel 4.5 Penyajian Data Penerapan E-faktur	48
Tabel 4.6 Penyajian Data Kepatuhan Wajib pajak.....	49
Tabel 4.7 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	53
Tabel 4.8 Regresi Linier Sederhana	54
Tabel 4.9 Uji t parsial.....	56
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Untuk mewujudkan program-program pembangunan tersebut, tentunya Pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pendapatan negara yang diterima oleh Pemerintah adalah melalui pemungutan pajak hal ini membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia menganut *Self Assesment System* yaitu Wajib Pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak Terutang. maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Oleh karena itu, informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus dapat tersosialisasi dengan luas dan utuh. (Zulia Hanum, 2012) Pelaksanaan sistem yang baik akan dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

Sementara di sisi lain banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi menyebabkan kurang maksimalnya pemasukan pajak bagi negara. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak diharuskan

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Surat Pemberitahuan. Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. E-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-Spt bagi Pengusaha Kena Pajak.

Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014). Program e-faktur ini pertama kali diluncurkan pada 1 juli 2014 pada 45 PKP yang ditetapkan oleh DJP, kemudian pada 1 Juli 2015 pada seluruh PKP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur dan Bali dan akan dilaksanakan secara nasional pada 1 Juli 2016.

E-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, biaya kerja verifikasi, pengkodean , dan mengurangi biaya pegawai yang menangani PPN. Manfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak yaitu efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan dan pengembalian restitusi. Dengan diberlakukannya hal ini diharapkan dapat mengurangi *cost compliance* yang membebani PKP. Selain itu teknologi elektronik juga akan memudahkan penyimpanan dokumen dokumen

pajak milik Wajib Pajak yang telah dilakukan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern.

Dengan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, E-Faktur diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu perlunya sosialisasi mendalam dan pelatihan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mengenai e-Faktur sehingga PKP dapat mengerti saat mengoperasikan e-Faktur sehingga dapat mencegah terjadinya *human error*. Agar terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharapkan menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu yakni sebelum batas waktunya berakhir. Untuk pelaporan SPT Masa PPN dilaporkan saat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Berikut Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Medan Kota.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak
KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Jumlah WP Seluruhnya	Jumlah WP BADAN
2015	137.073	10.751
2016	143.657	11.353
2017	152.076	11.957
2018	158.434	12.524

Sumber: KPP Pratama Medan Kota

Tabel 1.2
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Menggunakan e-Faktur dan Faktur
Manual Pada KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Jumlah	
	PKP yang menggunakan faktur pajak manual	PKP yang menggunakan faktur pajak elektronik
2015	3.469	21.694
2016	3.095	20.446
2017	14.837	8.380
2018	22.167	2.003

Sumber: KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa yang menggunakan e-Faktur mengalami penurunan. Sedangkan yang belum menggunakan e-Faktur semakin meningkat. Disini dapat dilihat bahwa Pengusaha Kena Pajak belum seluruhnya menggunakan E-Faktur. Hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dalam mengoperasikan e-Faktur sehingga mereka tidak paham bagaimana melaporkan SPT Masa PPN yang benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk menyampaikan Faktur Pajak. (Novien Rialdy, 2018) Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui dan mengerti, Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* Padahal seharusnya semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan menggunakan e- Faktur

mengingat Ditjen Pajak telah menetapkan penggunaan e-Faktur secara nasional pada tanggal 1 Juli 2016, sehingga tidak diberlakukannya Faktur Manual bagi Pengusaha Kena Pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novarina, 2005), ini terjadi dikarenakan sistem ini masih tergolong baru sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan teknologi informatika. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Kota, dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tidak semua wajib pajak menerapkan pelaporan pajak melalui e-Faktur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu sebagai berikut:

Apakah penerapan E-faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi Elektronik (*e-faktur*) terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah penerapan e-faktur dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti e-faktur selanjutnya.

b. Secara Praktis

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui penerapan *e-faktur* dan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

2) Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan sebagai bahan dan informasi terhadap masalah dan tempat yang sama

dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak.

3) Bagi Penulis

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

E. Batasan Masalah

Untuk mengidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini, maka penulis akan membahas mengenai pengaruh penerapan aplikasi faktur pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1: ‘pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat’.

(zulia hanum and Dkk, 2017), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Mardiasmo, 2018)“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dari pengertian pajak diatas terdapat beberapa unsur-unsur definisi didalamnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kontribusi wajib kepada Negara

Pajak diterapkan sebagai kontribusi wajib kepada negara dalam bentuk uang berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan yang disisihkan untuk kepentingan masyarakat umum.

2. Terutang oleh orang pribadi atau badan

Pajak yang terutang bagi orang pribadi maupun badan akan timbul pada saat yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu.

3. Bersifat memaksa

Agar kewajiban ini dapat ditegakkan dan memberikan kepastian, pengenaan pajak bersifat memaksa dengan memerhatikan aspek keadilan.

4. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak harus diatur dengan peraturan tertulis yang diajukan pemerintah dan disetujui oleh parlemen yang mewakili rakyat. Terdapat dua pelaku utama dalam proses pembuatan peraturan perundangan tersebut, yaitu rakyat (yang diwakili parlemen) dan pemerintah. Hasil kesepakatan dua elemen inilah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang pelaksanaan kewajiban mereka.

5. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung

Berbeda dengan iuran, tagihan, atau retribusi, ketika seseorang atau perusahaan membayar pajak, tidak ada imbal jasa atau fasilitas yang secara langsung dapat diterima oleh pembayar pajak. Tidak ada keuntungan secara spesifik yang langsung diterima oleh setiap pembayar pajak.

6. Digunakan untuk keperluan Negara

Kegiatan penyelenggaraan negara yang dibiayai oleh uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak. Setiap penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menggunakan semua pengeluaran atau pembiayaan Negara tersebut untuk kepentingan rakyat dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

7. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Secara prinsip, pembayaran pajak adalah pengalihan sumber daya ekonomi dari pembayar pajak kepada negara untuk digunakan atau ditransfer kepada pihak lain yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara merata.

b. Fungsi Pajak

(Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa secara teoritis pajak mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia dipasara dunia.

Manfaat yang diperoleh dari kebijaksanaan pajak sebagai “pengatur” tidak dapat segera dilihat dan dinyatakan secara kuantitatif, sehingga kecenderungan untuk menjadikan pajak sebagai penerimaan negara (*budgeter*) semata-mata dan melupakan fungsi mengatur menjadi dominan, terutama dalam keadaan penerimaan negara dan sumber lain tidak dapat diharapkan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

(Bastari and Dkk, 2015) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak
- b. Wajib pajak bersifat pasif, dan
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat wajib pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

(Nurfansa and Hidayat, 2015), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap adanya pertambahan nilai dari penyerahan barang atau jasa dalam proses pembuatan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

(Resmi, 2014) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak (PKP).

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN dalam UU No. 42 Tahun 2009 adalah:

Pasal 7

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- 1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- 2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- 3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

e. BKP (Barang Kena Pajak)

(Mardiasmo, 2018), Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang

tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak,dll.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

f. JKP (Jasa Kena Pajak)

(Mardiasmo, 2018) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hokum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipaka, termasuk jasa ang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan

bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009 kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

g. PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Pengusaha Kena Pajak Dalam Pasal 1 butir 15 undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif (persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) dan persyaratan objektif (persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib

mendaftarkan diri pada kantor DJP melalui KPP untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Muljono (2008: 5) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi PKP adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4.8 miliar. Akan tetapi, bagi pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperbolehkan. Untuk menjadi PKP, maka harus mengisi formulir melalui online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Faktur pajak

a. Pengertian Faktur Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 menjelaskan yakni: "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak." Di dalam Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi Faktur Pajak ada pada Pasal 1 angka 23, yakni : "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak". Menurut (Waluyo, 2011:84) Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai

bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

b. Jenis Faktur

Pajak Menurut (Waluyo, 2012) jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

1. Faktur pajak standar Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
2. Faktur pajak gabungan Faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Faktur pajak khusus Yang dimaksud dengan faktur pajak khusus disini adalah Orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan memenuhi syarat:
 - a. Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Permanent Resident of Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangan; dan/atau
 - b. Bukan kru dari maskapai penerbangan Faktur pajak fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE -29/PJ.53/2003 pada Tanggal 4 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

1. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
3. Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
4. Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak.
5. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4. E- Faktur

a. Pengertian E- faktur

E-Faktur adalah Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak(Nurfansa and Hidayat, 2015).

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) dan Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*). Pengertian Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) menurut Pasal

1(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ialah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Berdasarkan Pasal 10 PER-16/PJ/2014, bentuk e-Faktur berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. e-Faktur dapat pula dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file pdf. Apabila e-Faktur dicetak di kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).

Menurut Pasal 5 PER-16/PJ/2014, e-Faktur dibuat menggunakan mata uang Rupiah. Sedangkan untuk Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka terlebih dahulu harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

Menurut Pasal 1 (2) PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuar e-faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan keputusan Direktur Jendral Pajak.

b. Transaksi yang Wajib Dibuatkan e-Faktur

Berdasarkan Pasal 2 (1) PMK Nomor 151/PMK.011/2013, PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

c. Keterangan yang Wajib Ada pada e-Faktur

Berdasarkan Pasal 4 (1) PER-16/PJ/2014 e-Faktur harus mencantumkan keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat tentang:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, dan NPWP penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

d. Tujuan Penerapan e-Faktur

DJP memiliki tujuan tersendiri hingga akhirnya meluncurkan e-Faktur. Dalam PENG-01/PJ.02/2014 disebutkan bahwa e-Faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi, khususnya dalam pembuatan Faktur Pajak. Selain itu penerapan e-Faktur juga bertujuan sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak.

e. Manfaat e-Faktur

Menurut (Sucipto, 2014) Manfaat yang dapat diperoleh DJP dengan adanya penerapan e-Faktur, yaitu:

- a. Semakin memperbaiki sistem administrasi PPN. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan menerapkan e-Faktur, sistem administrasi PPN dapat memudahkan DJP dalam menjalankan proses bisnisnya. Data-data terkait PKP, Faktur Pajak, dan PPN yang telah dipungut dan dilaporkan dapat diperoleh dalam waktu singkat dan dapat diandalkan.
- b. Dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sektor PPN e-faktur diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya terkait PPN. Penerimaan perpajakan dari sektor PPN juga diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Meminimalkan penyalahgunaan Faktur Pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- d. Meningkatkan validitas Faktur Pajak.
- e. Sebagai collecting data penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak melalui mekanisme PKP diwajibkan mengirimkan seluruh data keterangan Faktur Pajak ke dalam sistem DJP untuk mendapat persetujuan dari DJP. Karena Faktur Pajak yang belum mendapat persetujuan, bukan merupakan Faktur Pajak yang sah.
- f. Semua data transaksi PKP akan tersimpan dalam database di DJP sehingga lebih mudah bagi DJP dalam mengawasi penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PKP.
- g. Sebagai sistem deteksi dini kecurangan pajak apabila ada Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, akan dapat dengan segera diidentifikasi oleh pihak DJP.

Manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak dengan adanya penerapan e-Faktur, antara lain:

- a. Wajib Pajak tidak diharuskan untuk mencetak Faktur Pajak yang sudah dibuat sehingga mengurangi biaya percetakan. PKP melaporkan e-Faktur dengan cara mengunggah (upload) ke DJP dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan

memperoleh persetujuan dari DJP. Pencetakan e-Faktur dapat dilakukan jika PKP memerlukan back-up dalam bentuk hardcopy.

- b. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik berbentuk QR Code.
- c. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, yang selama ini diajukan secara langsung oleh PKP ke KPP tempatnya terdaftar, sekarang disediakan secara online via website DJP. Hal ini dapat menghemat waktu PKP karena permintaan Nomor Seri Faktur Pajak tidak harus dilakukan di KPP dan PKP dapat memperoleh Nomor Seri secara real time.
- d. Aplikasi e-Faktur menyatu dengan aplikasi e-SPT sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT Masa PPN. PKP tidak direpotkan dengan adanya penambahan aplikasi, tetapi aplikasi e-Faktur didesain untuk terintegrasi di dalam aplikasi e-SPT PPN.
- e. Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini, penerbitan Faktur Pajak murni dilakukan oleh PKP sehingga keabsahan Faktur Pajak masih bisa dipertanyakan. Dengan adanya e-Faktur, keabsahan Faktur Pajak lebih terjamin karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DJP sebelum dapat diterbitkan.
- f. PKP dapat terhindar dari Faktur Pajak fiktif milik lawan transaksi yang dapat merugikan perusahaannya. Jika PKP terlibat dalam transaksi yang menggunakan Faktur Pajak fiktif, maka proses pemeriksaan dan/atau penyidikan dilakukan terhadap penerbit dan penerima faktur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

adanya e-Faktur, PKP memperoleh jaminan keamanan tersendiri bahwa Faktur Pajak yang diperoleh dari lawan transaksi merupakan Faktur Pajak yang sah karena telah mendapat persetujuan sebelumnya dari DJP.

- g. Semua PKP dapat menyimpan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dalam bentuk softcopy dalam sebuah media penyimpanan sehingga lebih hemat tempat.

Jika seluruh Faktur Pajak disimpan dalam bentuk hardcopy, maka PKP perlu menyediakan tempat penyimpanan khusus agar Faktur Pajak tetap aman dan mudah diperoleh ketika diperlukan. Hal ini tentu saja memerlukan biaya tambahan bagi PKP untuk memastikan jaminan keamanan data Faktur Pajak yang disimpan.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

(Pramusinta E dan Siregar, 2011) menyebutkan suatu iklim kepatuhan terbentuk apabila wajib pajak paham dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Semakin tinggi kebenaran dan ketepatan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Pada tahun 2012 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

6. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-99/PJ/2010 SPT Masa PPN berlaku mulai Masa Pajak Januari 2011, sehingga dikenal 3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yaitu :

- a. SPT Masa PPN Formulir 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal). SPT Masa PPN 1111 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik (e-SPT) dapat digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak/Nota Retur/Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- b. SPT Masa PPN Formulir 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (*Deemed DM*). PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM

dalam bentuk data elektronik (e-SPT), tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas (hard copy). SPT PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik (e-SPT) dapat digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak/Nota Retur/Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

- c. SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN. Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN adalah disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

a. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT menurut Rahman (2010) adalah :

1. Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.
2. SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

b. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Menurut Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, SPT yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

- a. SPT Masa PPN Rp.500.000.
- b. SPT Masa Lainnya Rp.100.000.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu terkait perkembangan aplikasi faktur pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 2.1


Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel yang terkait	Hasil Penelitian
1	Herry Wahyudi & Surya Sanjaya (2018)	Pengaruh penerapan elektronik nomor faktur (e-Nofa) dan faktur pajak fiktif terhadap penerimaan pajak	1. E-nofa 2. Faktur pajak 3. Penerimaan pajak	kesimpulan bahwa secara parsial, faktur pajak fiktif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
2	Aliya Nur Putri, Astuti Ingrid Panjaitan (2017)	Pengaruh e-faktur dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating	1. E-faktur 2. Penerimaan pajak 3. Kepatuhan wajib pajak	<i>e-faktur</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, pengetahuan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Interaksi moderasi dalam kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian <i>e-faktur</i> terhadap penerimaan pajak, serta interaksi moderasi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak.
3	Nisrina Atikasari,	Analisis penerapan faktur pajak	1. Penerapan Faktur pajak	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa

	Heru Susilo, Rizki Yudhi Dewantara (2016)	elektronik sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng)	2. Penerbitan faktur pajak elektronik	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sudah baik dalam menerapkan Faktur Pajak Elektronik, hal itu terbukti dengan hasil yang signifikan dalam hal mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
4	Husnurrosyidah dan Suhadi (2017)	Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus	1.e-filling 2.e-billing 3.e-faktur 4.kepatuhan pajak	E-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. Adanya e-faktur selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, <i>e-faktur</i> juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif.
5	Lenna Christin (2017)	Pengaruh penerapan e-faktur dan e-spt ppn terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha kena pajak dengan kemampuan menggunakan internet sebagai variabel moderating	1.penerapan e-faktur dan e-spt ppn 2.kepatuhan pengusaha kena pajak	pengaruh penerapan e-faktur dan penerapan e-spt ppn terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha kena pajak berpengaruh signifikan dengan kemampuan menggunakan internet.

C. Kerangka Konseptual

Dari hasil penelitian (Husnurrosyidah, 2017), Penerapan Sistem *e-faktur* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-faktur* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban atas kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap penerapan Elektronik faktur pajak (E-faktur) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.
2. Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penerapan Elektronik faktur pajak (E-faktur) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Yakni mendeskripsikan data berupa angka, data berupa angka tersebut berasal dari jawaban responden dalam kuisisioner yang diberikan oleh peneliti yang sudah diberikan skala pengukuran yakni skala likert sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut dengan menggunakan SPSS 17 for Windows. Menurut (Arikunto, 2010) metode kuantitatif sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik.

B. Defenisi Oprasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Secara garis besar, dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen

Menurut (P. D. Sugiyono, 2012) Variabel dependen/terikat sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Variabel Independen

Menurut (P. D. Sugiyono, 2012) Variabel independen/ bebas sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah elektronik faktor pajak(X1).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Jalan Sukamulya No. 17 A Gedung Kanwil DJP Sumut I Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun, 20152 Sumatera Utara. Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan bulan Februari 2019 dan direncanakan bulan April 2019. Adapun jadwal penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Desember				April				Juli				September				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Proses pengajuan judul	■																
Penulisan Proposal					■												
Bimbingan Proposal										■							
Acc Proposal												■					
Seminar Proposal															■		
Bimbingan Skripsi														■			

Acc Skripsi																			
Sidang meja hijau																			

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (P. D. Sugiyono, 2012) Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Simple Random Sampling yaitu teknik penentuan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota dan telah menggunakan aplikasi e-Faktur yaitu sebanyak 2.320 wajib pajak.

2. Sampel

Menurut (Hadi, 2006) untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil penelitian bisa menggunakan rumus Solvin yaitu:

$$n = N/1+Ne$$

Keterangan: n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan pengambilan sampel yang bisa diterima

berikut cara menentukan sampel pada penelitian ini:

$$\begin{aligned}
 n &= N/1+Ne^2 \\
 &= 2.320/ 1 + (2.320 \times 10\%^2) \\
 &= 2.320/ 1 + (2.320 \times 0.1^2) \\
 &= 2.320/ 1 + (2.320 \times 0.01) \\
 &= 2.320/ 1 + 23 \\
 &= 2.320/24 = 96.67 \text{ atau } 97 \text{ Orang}
 \end{aligned}$$

Dari hasil olah data populasi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 97 orang.

E. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau bersumber dari data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yaitu, KPP Pratama Medan Kota. Data tersebut adalah Sejarah, struktur organisasi, jumlah data Wajib Pajak, dan jumlah wajib pajak yang menggunakan faktur pajak manual dan elektronik di KPP Pratama Medan Kota.

Untuk jenis data dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka) berupa jawaban responden dalam kuesioner yang diukur dengan skala likert.

Menurut (Sugiyono, 2012) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi subvariabel. Kemudian subvariabel dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat terukur. Komponen-komponen yang terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun sistem instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden.

Ada lima pilihan jawaban dalam kuesioner ini yaitu “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “kurang setuju”, “setuju”, atau “sangat setuju”. Pengukuran tingkat kepatuhan dilakukan dengan pemberian skor pada masing-masing jawaban dalam pertanyaan kuisisioner yaitu, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kategori Skala Likert

Nilai	Kategori
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Kurang Setuju (KS)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Pengumpulan data kuantitatif ini menghasilkan data bersifat terstruktur, sehingga peneliti dapat melakukan proses pengkuantitatifkan data, yaitu mengubah data semula menjadi data berwujud angka. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Lapangan Data empiris yang diperlukan dalam penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan bertanya jawab langsung pada pihak yang berkompeten seperti bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI), dari

KPP Pratama Medan Kota memperoleh informasi berkaitan dengan penerapan e-faktur.

- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Responden dengan kategori wajib pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

G. Metode Analisis Data

a. Persiapan Data

Persiapan Data Menurut (Indriantoro and Supomo, 2016) Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi hasilnya, yaitu:

1. Pengeditan (*Editing*) Data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten, tujuan pengeditan data adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis.
2. Pemberian Kode (*Coding*) Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Proses ini diperlukan terutama untuk data penelitian yang dapat diklasifikasi. Teknis pemberian kode dapat dilakukan sebelum atau setelah pengisian kuisisioner. Proses pemberian kode akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses dataentryke dalam komputer.
3. Pemrosesan Data (*Data Processing*) Aplikasi statistik yang digunakan untuk analisis data dengan komputer adalah SPSS (*Statistical Package for*

the Social Sciences). Proses analisis data dengan menggunakan komputer tentu saja relatif lebih cepat dan hasilnya lebih akurat.

Persiapan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota yang sudah menggunakan e-faktur, kemudian akan di bagikan kuisisioner guna mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan analisis regresi linier berganda pada SPSS 17 forWindows.

b. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen kuisisioner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2012) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada dibawah 0,05. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Uji Validitas
Penerapan E-faktur

Pernyataan	Sig	Person Correlation	Keterangan
Item 1	0.000	0,406	Valid
Item 2	0.000	0,523	valid

Item 3	0.000	0,486	Valid
Item 4	0.000	0,576	Valid
Item 5	0.000	0,572	Valid
Item 6	0.000	0,447	Valid
Item 7	0.000	0,494	Valid
Item 8	0.000	0,421	Valid
Item 9	0.000	0,580	Valid
Item 10	0.000	0,560	Valid
Item 11	0.000	0,613	Valid
Item 12	0.000	0,630	Valid
Item 13	0.000	0,690	Valid
Item 14	0.000	0,619	Valid
Item 15	0.000	0,452	Valid
Item 16	0.000	0,630	Valid
Item 17	0.000	0,566	Valid
Item 18	0.000	0,623	Valid
Item 19	0.000	0,497	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua pernyataan dari variabel penerapan e-faktur mempunyai nilai signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut adalah valid.

Tabel 3.4
Uji Validitas
Kepatuhan wajib pajak

Pernyataan	Sig	Pearson Correlation	Keterangan
Item 1	0.000	0,593	Valid
Item 2	0.000	0,672	Valid
Item 3	0.000	0,667	Valid
Item 4	0.000	0,602	Valid
Item 5	0.000	0,639	Valid
Item 6	0.000	0,659	Valid
Item 7	0.000	0,681	Valid
Item 8	0.000	0,665	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai signifikan dibawah 0,05 yaitu

sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2012) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach's alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach's alpha < 0,60. Hasil analisis realibilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Uji Reliabilitas

Penerapan e-faktur

No	Pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Item 1	0,856	Reliabel
2	Item 2	0,852	Reliabel
3	Item 3	0,853	Reliabel
4	Item 4	0,849	Reliabel
5	Item 5	0,850	Reliabel
6	Item 6	0,854	Reliabel
7	Item 7	0,853	Reliabel
8	Item 8	0,855	Reliabel
9	Item 9	0,849	Reliabel
10	Item 10	0,850	Reliabel
11	Item 11	0,848	Reliabel
12	Item 12	0,847	Reliabel
13	Item 13	0,844	Reliabel
14	Item 14	0,847	Reliabel
15	Item 15	0,873	Reliabel
16	Item 16	0,847	Reliabel
17	Item 17	0,850	Reliabel
18	Item 18	0,847	Reliabel
19	Item 19	0,852	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai cronboach's alpha masing-masing pernyataan lebih besar dari 0,60 sehingga semua item pernyataan untuk variabel penerapan aplikasi e-faktur adalah reliabel.

Tabel 4.10
Uji reliabilitas
Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Cronboach's Alpha	Keterangan
1	Item 1	0,794	Reliabel
2	Item 2	0,773	Reliabel
3	Item 3	0,772	Reliabel
4	Item 4	0,783	Reliabel
5	Item 5	0,779	Reliabel
6	Item 6	0,775	Reliabel
7	Item 7	0,770	Reliabel
8	Item 8	0,773	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai cronboach's alpha masing-masing pernyataan lebih besar dari 0,60 sehingga semua item pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel.

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Menurut (Ghozali, 2012) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal.

d. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana atau dalam bahasa ingris disebut dengan nama simple linear regression digunakan unuk mengukur besarnya pengaruh atau variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear sederhana adalah:

1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama.
2. Jumlah variabel bebas (X) adalah 1 (satu).
3. Nilai residual harus berdistribusi normal.
4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas (X) dengan variabel tergantung (Y).
5. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
6. Tidak terjadi gejala autokorelasi (untuk data time series)

Persamaan regresi linear adalah sebagai berikut :

$$Y = a + Bx + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (nilai yang diprediksikan).

X = Pelayanan dengan menggunakan e-Faktur

a = Konstanta (nilai Y' apabila X = 0)

b = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan).

e. Uji Hipotesis Statistik

Uji Statistik t (Parsial) Menurut (Ghozali, 2012) uji beda t-tes digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan

dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: 1. Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 2. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

f. Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2012) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Persamaan regresi yang akan digunakan yaitu :

$$D = r^2 \times 100 \%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Yakni mendeskripsikan data berupa angka, data berupa angka tersebut berasal dari jawaban responden dalam kuisoner yang diberikan oleh peneliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y yang diteliti. Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP pratama Medan Kota. Untuk data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 27 item pernyataan yang terdiri dari 19 item pernyataan untuk variabel penerapan e-Faktur (X), 8 item pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Kuesioner ini disebar dan dibagikan secara langsung kepada 97 responden pada KPP Pratama Medan Kota.

Selanjutnya hasil data kuesioner penelitian yang disebar kemudian diberikan nilai dengan metode skala likert dan kemudian ditabulasi, dan diolah dengan menggunakan program SPSS, selanjutnya data penelitian dideskripsikan melalui data primer berupa kuesioner yang telah diuji dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan disimpulkan sesuai tabel berikut di bawah ini:

a. Karakteristik Identitas Responden

Karakteristik yang menjadi identitas responden dalam tabel berikut ini menunjukkan karakteristik responden berdasarkan kriteria penilaian jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak dari responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data identitas responden tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden
Jenis Kelamin

	Jenis kelamin	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	83	85.6	85.6	85.6
	Perempuan	14	14.4	14.4	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik data jenis kelamin, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 83 orang (85,6%) dan minoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang (14,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lebih banyak didominasi pada jenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden
Usia

	Usia	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 Tahun	14	14.4	14.4	14.4
	31-40 Tahun	62	63.9	63.9	78.4
	41-50 Tahun	13	13.4	13.4	91.8
	>50 Tahun	8	8.2	8.2	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019

Dari data tabel persentase diatas berdasarkan karakteristik usia, mayoritas responden memiliki usia pada kelompok umur dengan rentang 20-30 tahun sebanyak 14 (14,4%), pada kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 62 orang (63,9%), pada kelompok usia 41-50 Tahun sebanyak 13 orang (13,4%), dan usia >50 Tahun sebanyak 8 orang (8,2%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristik usia responden wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota lebih didominasi oleh wajib pajak dengan kelompok usia dengan rentang 31-40 Tahun.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden
Pendidikan Terakhir

	Pendidikan terakhir	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/Sederajat	8	8.2	8.2	8.2
	Diploma	60	61.9	61.9	70.1
	Strata 1	29	29.9	29.9	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS,2019

Dari data tabel persentase karakteristik pendidikan terakhir responden di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden pada tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 8 orang (8,2%), Pada tingkat pendidikan Diploma sebanyak 60 orang (61,9%), dan Strata 1 (S1) sebanyak 29 orang (29,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota lebih didominasi oleh wajib pajak dengan tingkat pendidikan Diploma.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden
Pengetahuan Pajak

	Pengetahuan pajak	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Brevet	58	59.8	59.8	59.8
	Penyuluhan Pajak	17	17.5	17.5	77.3
	Tidak Ada	13	13.4	13.4	90.7
	Lainnya	9	9.3	9.3	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019

Dari data tabel persentase karakteristik Pengetahuan Pajak responden di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden memiliki pengetahuan pajak melalui Brevet sebanyak 58 orang (59,8%), melalui Penyuluhan Pajak sebanyak 17 orang (17,5%), tidak memiliki pengetahuan pajak 13 orang (13,4%), dan selebihnya dengan rentang lainnya sebanyak 9 orang (9,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota lebih didominasi pengetahuan pajak melalui Brevet.

b. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu Penerapan e-faktur (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak(Y). Deskripsi dari setiap

pernyataan akan menampilkan opsi jawaban dengan penilaian skala likert yaitu semua pernyataan yang dijawab oleh responden mendapatkan bobot nilai.

1) Variabel Penerapan e-Faktur (X)

Berikut di bawah ini merupakan deskripsi penyajian data berdasarkan jawaban kuesioner dari penelitian variabel Penerapan e-Faktur (X) yang dirangkum dan ditabulasi dalam tabel frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penerapan e-Faktur (X)

No	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Urgensi Setelah diterapkannya e- Faktur												
1	59	60,8	37	38,1	1	1,0	0	0	0	0	97	100
2	59	60,8	37	38,1	1	1,0	0	0	0	0	97	100
3	52	53,6	43	44,3	2	2,1	0	0	0	0	97	100
4	54	55,7	39	40,2	4	4,1	0	0	0	0	97	100
Total	224	57,7	156	40,2	8	2,1	0	0	0	0	388	100
Tujuan Penerapan e-faktur												
5	52	53,6	45	46,4	0	0	0	0	0	0	97	100
6	47	48,5	50	51,5	0	0	0	0	0	0	97	100
7	55	56,7	37	38,1	5	5,2	0	0	0	0	97	100
8	58	59,8	37	38,1	2	2,1	0	0	0	0	97	100
9	49	50,5	44	45,4	4	4,1	0	0	0	0	97	100
10	48	49,5	45	46,4	3	3,1	0	0	1	1,0	97	100
11	58	59,8	38	39,2	1	1,0	0	0	0	0	97	100
Total	367	54,0	296	43,6	15	2,2	0	0	1	0,1	679	100
Sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP)												
12	50	51,5	41	42,3	4	4,1	0	0	2	2,1	97	100
13	52	53,6	42	43,3	2	2,1	1	1,0	0	0	97	100
14	62	63,9	31	32,0	3	3,1	1	1,0	0	0	97	100
15	60	61,9	33	34,0	3	3,1	1	1,0	0	0	97	100
Total	224	57,7	147	37,9	12	3,1	3	0,7	2	0,5	388	100
Kendala dalam penerapan e-Faktur												

16	42	43,3	48	49,5	6	6,2	0	0	1	1,0	97	100
17	57	58,8	36	37,1	3	3,1	1	1,0	0	0	97	100
18	50	51,5	43	44,3	2	2,1	2	2,1	0	0	97	100
19	64	66,0	31	32,0	2	2,1	0	0	0	0	97	100
Total	213	54,9	158	40,7	13	3,3	3	0,7	1	0,1	388	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019

Berdasarkan data tabulasi jawaban responden pada tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan retribusi jawaban responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang mendapatkan persentase tertinggi yaitu pada pernyataan tentang Urgensi setelah diterapkannya e-faktur dan sosialisasi kepada PKP, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 57,7%.

2) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang dirangkum dalam tabel frekuensi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penyajian Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Jawaban											
		Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)	48	49,5	42	43,3	7	7,2	0	0	0	0	97	100
2	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	38	39,2	55	56,7	4	4,1	0	0	0	0	97	100
3	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan	59	60,8	37	38,1	1	1,0	0	0	0	0	97	100

	perundang-undangan												
4	Saya selalu melaporkan SPT saya	59	60,8	38	39,2	0	0	0	0	0	0	97	100
5	Saya menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir	52	53,6	43	44,3	2	2,1	0	0	0	0	97	100
6	Saya selalu menghitung kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang saya	46	47,4	49	50,5	2	2,1	0	0	0	0	97	100
7	Saya selalu menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yaitu terutang dengan benar dan membayarkannya tepat waktu	39	40,2	56	57,7	2	2,1	0	0	0	0	97	100
8	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan	43	44,3	52	53,6	2	2,1	0	0	0	0	97	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019


Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di atas, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang mendapatkan persentase tertinggi pada pernyataan ke 3 dan ke 4 tentang Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tentang Saya selalu melaporkan SPT saya, mayoritas responden masing-masing menjawab sangat setuju sebanyak 59 responden (60,8%).

B. Hasil Pengujian Data

1) Uji Normalitas Data

Menurut (Ghozali, 2012) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan

normalitas data yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi normalitas, sedangkan jika data menyebar lebih jauh dan tidak mengikuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dengan grafik histogram yang diolah dengan SPSS, normal probability plot serta Kolmogorov-smirnov test ditunjukkan sebagai berikut :




Gambar 4.1

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas diatas memperlihatkan bahwa pada grafik histogram diatas distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak menceng, menceng kiri maupun menceng kanan atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2

Uji Normalitas P-P Plot Standardized

Gambar uji normalitas P-P Plot standardized di atas mengindikasikan bahwa pengujian normalitas model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana terlihat titik-titik penyebaran di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi bahwa normal.

a. Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji ini didasarkan pada Kolmogorov-smirnov test yang dilakukan terhadap data residual model regresi. Jika nilai probabilitas atau *Sig.(2 tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal, tetapi jika nilai

propitabilitasnya atau *Sig, (2 tailed)* lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data tersebut tidak normal. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-smirnov dalam penelitian ini.

Tabel 4.7
Uji Normalitas Kolmogorov – Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerapan e-Faktur	Kepatuhan Wajib Pajak
N		97	97
Normal Parameters ^a	Mean	35.7526	85.9897
	Std. Deviation	2.80636	6.37948
Most Extreme Differences	Absolute	.102	.109
	Positive	.094	.079
	Negative	-.102	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		1.006	1.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.264	.197

a. Test distribution is normal

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian normalitas diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan pengujian normalitas data diperoleh nilai probabilitas berdasarkan nilai *standardized* 0,05 dengan hasil uji masing-masing variabel yaitu Penerapan e-faktur (X) = 0,264 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,197. Yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normal.

2. Analisis Hipotesis Penelitian

a. Regresi Linier Sederhana

Berikut Hasil analisis regresi linier sederhana hasil pengolahan menggunakan data SPSS pada *multiple regression analysis* tentang pengaruh Penerapan e-faktur (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	54.028	7.578		7.129	.000
	Penerapan e-Faktur	.895	.211	.399	4.237	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel yaitu t hitung sebesar 4.237 yang memiliki arti nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar $4.237 > 1,661$ dan signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. maka dapat dikatakan bahwa penerapan aplikasi e-Faktur Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak sehingga H1 diterima. Berdasarkan tabel diatas dapat dibentuk model persamaan Regresi Linear Sederhana dengan rumus sebagai berikut : :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 54,028 + 0,895X$$

Keterangan:

Y= Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

X=Variabel Penerapan e-faktur

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) terhadap Kepatuhan wajib Pajak diperoleh sebesar 0,895 dengan konstanta sebesar 54.028 yang artinya semakin baik Penerapan Aplikasi e-Faktur maka Kepatuhan wajib Pajak juga akan meningkat.

b. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)

Berikutnya akan dilihat pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Bunyi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀: Diduga tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap penerapan aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-faktur) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

H₁: Diduga adanya pengaruh yang signifikan terhadap penerapan Elektronik faktur pajak (E-faktur) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

Dalam Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas uji-t yakni $\text{Sig} < 0.05$ maka ada pengaruh penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.
2. Jika nilai probabilitas uji-t yakni $\text{Sig} > 0.05$ maka tidak ada pengaruh penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

Pengujian hipotesis statistik tersebut dapat dilihat dari nilai t berikut ini :

Tabel 4.9
Uji t hipotesis statistik t (parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.error	Betta		
(Constant)	54.028	7.578		7.129	.000
Penerapan e-Faktur	.895	.211	.399	4.237	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019

Melalui tabel di atas diperoleh nilai $t = 4,237$ dengan probabilitas atau sig sebesar 0.000. Karena nilai $\text{sig} = 0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

c. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besaran nilai *coefficient* yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square* sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 4.10
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.399 ^a	.159	.150	5.81074	1.776

a. Predictors: (Constant), Penerapan e-Faktur

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019

Dari hasil pengujian regresi koefisien determinasi model summary pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,159. Hal ini memiliki arti bahwa 15,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu Penerapan e-faktur (X). Sedangkan sisanya sebesar 84,1% dapat dijelaskan oleh variabel independent lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Pengaruh penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

Berikut hasil Pembahasan dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui hipotesis dari penelitian sesuai dengan analisis data yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Penelitian ini menguji variabel penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasinya yaitu Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota dan telah menggunakan aplikasi e-Faktur yaitu sebanyak 2.320 wajib pajak. dengan total keseluruhan sampel sebesar 97 responden.

Aplikasi e-faktur merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu latar belakang penerapan e-faktur yaitu karena beban administrasi yang cukup besar sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun wajib pajak itu sendiri. Jika berbicara mengenai manfaat, dalam dunia modern tentu semua aplikasi berbentuk elektronik sangat memberikan efisiensi bagi penggunanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas menunjukkan bahwa variabel independen penerapan e-faktur (X) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y)

Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,237 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,895 yang artinya semakin baik Penerapan Aplikasi e-Faktur maka Kepatuhan wajib Pajak juga akan meningkat.

Kemudian besarnya kemampuan model yang dibuat untuk menjelaskan variasi variabel dependen dilakukan dengan mengetahui koefisien determinasi (Ghozali, 2012). Koefisien determinasi dinilai dari besarnya Adjusted R-Square dari variabel e-faktur. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai R-Square (R^2) sebesar 0,159 yang menunjukkan bahwa variabel penerapan e-faktur sebesar 15,9% mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara 84,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.

Dimana nilai tersebut masih kurang efektif atau terbilang kecil selain karena kurangnya variabel bebas dalam penelitian ini hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya ketidak pengetahuan wajib pajak terhadap cara penggunaan aplikasi faktur pajak elektronik, sistem ini juga masih tergolong baru sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami.

Hasil penelitian yang diperoleh mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Husnurrosyidah, 2017) Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus yaitu E-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. Adanya e-faktur selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, *e-faktur* juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif.

Dengan diterapkannya aplikasi e-faktur pihak DJP dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan faktur pajak. Dengan adanya e-faktur, DJP akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak karena harus melalui proses validasi sebelum Wajib Pajak tersebut memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak. DJP akan memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang akan digunakan untuk memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak melalui *website* yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Adanya data lengkap dari setiap faktur pajak dapat meminimalisir proses penyimpanan dokumen e-faktur serta mempermudah pelayanan, karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. Sehingga dengan diterapkannya sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan Faktur Pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga

potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil, Selain itu dengan adanya e-Faktur Wajib Pajak menjadi lebih tertib karena dapat menyajikan faktur pajak yang tepat dan sesuai dengan transaksinya. Selanjutnya wajib pajak akan memiliki kepercayaan dan rasa tanggung jawab atas kewajibannya dalam membayar pajak jika sistem administrasi perpajakan dapat dipercaya dan memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan pembayaran perpajakan tersebut. Menurut (Safri Nurmantu, 2009) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan memperhatikan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan Negara akan lebih baik sehingga dapat membantu pembangunan dan perekonomian Negara melalui pajak.

Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Saragih, 2014) Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota sebesar 65,6%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada KPP Pratama Medan Kota.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier sederhana yang telah dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis yang telah diperoleh dari hasil uji t maka dapat disimpulkan bahwa e-Faktur Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 4,237 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,895 yang artinya semakin baik Penerapan Aplikasi e-Faktur maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Besarnya nilai R^2 (koefisien Determinasi) adalah 0,359 dilihat pada kolom Adjusted R Square. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel e-Faktur berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebesar 15,9% sedangkan sisanya ($100\% - 15,9\% = 84,1\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.
2. Dengan adanya e-Faktur Pajak dipandang sangat memberikan efektifitas dan efisiensi bagi DJP maupun wajib pajak itu sendiri. Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. Selain itu sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau

pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang akan menjadi sangat kecil. administrasi perpajakan yang bersifat mudah dan praktis cenderung akan meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk KPP Pratama Medan kota sebagai penyelenggara sosialisasi untuk peraturan-peraturan perpajakan sebaiknya lebih inovatif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ada baiknya sosialisasi perpajakan tidak hanya dilakukan dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama saja, tetapi dilingkungan pemukiman warga juga sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat lebih menyeluruh agar wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak tidak lagi merasa kebingungan apalagi yang masih sangat kurang paham tentang perpajakan sehingga ini bisa menjadi dorongan kepada masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan kepatuhan wajib pajaknya.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sama diharapkan dapat menggunakan alat uji lain atau menambah jumlah variabel bebas seperti sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan lainnya sehingga diperoleh temuan yang lebih baik dalam menjelaskan faktor yang dinilai dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Abdul, Rahman. 2010. *panduan pelaksanaan administrasi pajak: untuk karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Ilmiah*. In Rineka cipta, Jakarta.
- Astuti, A. N. P. and Panjaitan, I. (2017) '*Pengaruh E-Faktur Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara*', *Media Akuntansi Perpajakan*, vol. 2(1), pp. 1–13.
- Bastari, dkk. (2015) "*e*". Medan: Perdana Publishing.
- I. Ghozali, "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*," *Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusah. Manufaktur, Skripsi, Fak. Ekon. Univ. Indones. Jakarta*, 2012.
- Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Herry Wahyudi and Sanjaya, S. (2017) '*Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak*', *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, vol. 1, pp. 79–92.
- Husnurrosyidah, H. (2017). *Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2016. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 *tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*
- Ienna christin, "*Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-Spt Ppn Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating*," *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 2, no. 1, 2017.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. In Penerbit ANDI.
- Muljono, Djoko 2008. *Pajak Pertambahan Nilai lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta : Andi
- Novarina, A. I. (2005) '*Program studi pasca sarjana magister kenotariatan universitas diponegoro semarang 2005*'.

Nisrina Atikasari, Heru Susilo, and R. Y. Dewantar, "Analisis penerapan faktur pajak elektronik sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng)," *J. Perpajak.*, vol. 9, no. 1, 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 *tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16 /PJ/2014 *Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 *tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*

Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 *tentang Surat Pemberitahuan.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 *Tentang Persyaratan dan Penetapan Wajib Pajak.*

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 75/PMK.03/2010 *tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*

Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 *tentang*

Pramusinta dan Siregar. 2011. *Pengaruh layanan fiskus dan pelaksanaan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan pajak.* jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol. 5, No.2

Safri Nurmantu, *pengantar perpajakan.* Jakarta: yayasan obor indonesia, 2009.

Sakti Nufansa Wira dan Asrul Hidayat. 2015. *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online.* Jakarta: Visimedia.

Saragih, Fitriani. 2014. *pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama medan kota.* jurnal 2014

Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus.* In Buku 2.

Sucipto. 2014. *Menkeu Atur Pemberlakuan Faktur Pajak Elektronik.* Warta Ekonomi.

Sugiyono, P. D. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* , Alfabeta, cv. (2012).

Surat Edaran irjen Pajak No. SE-99/PJ/2010 *tentang SPT Masa PPN*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

Waluyo. (2012). *Pembenahan Perpajakan. Perpajakan Indonesia.*

Zulia Hanum, dkk. 2017. *akuntansi perpajakan.* Medan: Perdana Publishing

Zulia Hanum dan Rukmini. 2016. *perpajakan indonesia.* Medan: Perdana Mulya Sarana.

Kepada Yth
Bapak/Ibu selaku responden
Di tempat,

Dengan hormat,

Sehubungan dalam rangka penulisan skripsi yang sedang saya lakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FEB UMSU), maka saya :

Nama : Bimbi Sari Ananda Sitorus

NIM : 1505170557

Program Studi : Akuntansi

Judul : **"Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Medan Kota**

Memohon kiranya Bapak/Ibu responden berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan, guna melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun Partisipasi Bapak/Ibu sangat penting bagi kesuksesan studi ini, kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Bimbi Sari Ananda Sitorus

KEPUTUSAN MENGENAI PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR

Keputusan Setelah diterapkannya e-Faktur

Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1) Aplikasi e-Faktur merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KPP kepada Wajib Pajak khususnya PKP.					
2) Sering terjadinya penyalahgunaan faktur pajak, dapat diminimalisir dengan adanya aplikasi e-Faktur					
3) Bagi PKP yang menerbitkan faktur pajak keluaran dalam jumlah besar setiap bulan, aplikasi e-Faktur sangat dibutuhkan.					
4) Faktur pajak berfungsi sebagai proteksi bagi PKP perusahaan dagang dari pengkreditan pajak.					
Tujuan Penerapan e-Faktur					
5) Dengan diterapkannya aplikasi e-Faktur, mempermudah saya dalam melakukan perhitungan pajak.					
6) Dengan diterapkannya aplikasi e-Faktur, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
7) Dengan diterapkannya aplikasi e-Faktur, saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya.					
9) Dengan diterapkannya aplikasi e-Faktur, perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.					
10) Sistem e-faktur mudah untuk di pelajari bagi pemula					

RESPONDEN MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).					
Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).					
Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
Saya selalu melaporkan SPT saya					
Saya menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir.					
Saya selalu menghitung kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang saya.					
Saya selalu menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yaitu terutang dengan benar dan membayarkannya tepat waktu.					
3 Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					

ran

**PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MEDAN KOTA**

No. Responden	Identitas Responden			
	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pengetahuan Pajak
1	2	3	1	
1	2	2	2	
1	3	3	1	
1	2	2	1	
1	2	2	4	
2	1	2	1	
1	2	3	3	
1	4	2	1	
1	2	1	2	
1	3	2	1	
2	2	3	1	
1	2	2	1	
1	2	2	3	
1	2	2	1	
2	2	1	1	
1	1	2	2	
1	2	2	1	
1	2	3	3	
1	4	2	1	
1	2	3	2	
1	2	2	1	
1	2	1	4	
1	2	2	1	
1	3	2	1	
1	2	3	3	
1	2	2	2	
1	1	2	1	
1	2	3	1	
1	2	2	3	
2	3	2	1	
1	4	3	2	
1	2	2	1	
1	1	2	1	
1	2	3	1	
2	2	2	3	
1	2	2	1	
1	3	2	4	
1	2	3	2	
1	1	2	1	
1	2	2	3	
1	2	1	1	
1	2	2	1	
1	4	3	1	
1	3	2	4	
1	2	2	2	
1	1	2	1	
1	2	3	1	
2	2	2	3	
1	2	1	1	
1	2	3	1	
1	2	2	1	
1	3	2	2	
1	1	2	1	
1	2	2	3	
1	2	1	1	
1	2	3	1	
1	2	2	1	
1	3	2	2	
1	1	2	1	

Keterangan		
Jenis Kelamin	1	Laki-laki
	2	Perempuan
Usia	1	20 - 30 Tahun
	2	31-40 Tahun
	3	41-50 Tahun
	4	> 50 Tahun
Pendidikan	1	SMA
	2	Diploma
	3	Sarjana (S1)
	4	Sarjana (S2)
Pengetahuan Pajak	1	Brevet
	2	Penyuluhan Pajak
	3	Tidak Ada
	4	Lainnya

No. Resp.	Identitas Responden			
	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pengetahuan Pajak
57	1	3	2	1
58	1	2	3	2
59	1	2	1	1
60	1	2	3	1
61	1	1	2	4
62	2	2	3	1
63	1	2	2	2
64	1	2	2	1
65	1	2	2	1
66	1	3	3	3
67	2	2	2	1
68	1	4	2	2
69	1	1	2	1
70	1	2	3	4
71	1	2	2	1
72	1	2	3	1
73	2	2	2	2
74	1	3	3	4
75	1	2	2	1
76	2	1	2	1
77	1	2	3	1
78	1	2	2	2
79	1	2	3	1
80	1	2	2	1
81	1	1	2	3
82	1	2	3	1
83	1	4	2	1
84	2	3	2	2
85	1	2	3	4
86	1	1	2	1
87	1	2	1	1
88	1	2	2	3
89	1	3	3	1
90	1	2	2	2
91	2	1	2	1
92	1	2	2	4
93	1	3	3	1
94	2	4	1	3
95	1	1	2	2
96	1	2	3	1
97	1	2	2	1

Keterangan

No	Item Pertanyaan								Jumlah Skor
	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
8	5	5	5	4	4	4	4	4	35
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	5	5	5	4	4	4	4	4	35
11	3	3	5	5	4	4	4	4	32
12	5	5	5	5	5	4	4	4	37
13	4	4	4	4	4	4	5	4	33
14	5	5	5	4	5	4	5	4	37
15	4	4	5	5	5	4	4	4	35
16	4	4	5	5	5	5	5	5	38
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	5	5	5	5	4	4	4	5	37
19	5	5	5	5	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	5	33
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	5	5	4	4	4	4	34
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	5	4	4	5	4	5	5	5	37
25	4	4	5	5	5	5	5	5	38
26	3	4	4	4	4	4	4	5	32
27	5	5	5	5	5	5	4	4	38
28	5	5	5	5	5	4	4	4	37
29	5	4	4	5	4	5	4	4	35
30	4	4	5	5	5	5	5	5	38
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	5	5	5	5	5	5	5	5	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	5	4	4	4	5	4	4	4	34
35	5	5	5	4	4	4	4	4	35
36	5	5	5	5	5	5	5	5	40
37	5	4	4	5	4	4	4	4	34
38	5	4	5	4	5	5	5	5	38
39	5	5	5	5	4	5	4	4	37
40	4	4	5	4	4	4	4	5	34
41	5	5	5	5	5	5	5	5	40
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40
43	5	5	4	4	4	4	5	5	36
44	5	5	5	5	5	5	5	5	40
45	4	4	5	5	5	5	5	4	37
46	4	4	5	4	4	4	5	5	36
47	5	4	5	4	5	5	5	5	38
48	4	4	4	5	5	5	5	4	36
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	5	4	5	5	5	5	5	4	36
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	5	4	4	4	5	5	5	5	36
53	5	4	5	5	5	4	4	4	36
54	5	5	5	5	5	5	4	4	38
55	3	3	4	5	5	5	5	4	33
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40
58	5	4	4	4	5	5	5	5	37
59	5	4	4	4	5	5	5	5	36
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	5	4	4	4	5	5	5	5	36
62	5	4	5	5	5	5	5	4	37
63	5	5	5	5	5	5	5	5	40
64	5	5	5	5	5	5	5	5	40
65	4	4	5	5	5	5	5	4	37
66	4	4	5	4	4	4	5	5	36
67	5	4	5	4	5	5	5	5	38
68	4	4	4	5	5	5	5	4	36
69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	5	4	5	5	5	5	5	4	36
71	4	4	4	4	4	4	4	4	32
72	5	5	5	5	5	5	5	5	40
73	4	4	4	4	4	4	4	4	32
74	5	4	4	4	5	4	4	4	34
75	5	5	5	4	4	4	4	4	35
76	5	5	5	5	5	5	5	5	40
77	5	4	4	5	4	4	4	4	34
78	5	4	5	4	5	5	5	5	38
79	5	5	5	5	4	5	4	4	37
80	4	4	5	4	4	4	4	5	34
81	5	5	5	5	5	5	5	5	40
82	5	5	5	5	5	5	5	5	40
83	5	5	4	4	4	4	5	5	36
84	5	5	5	5	5	5	5	5	40
85	4	4	5	5	5	5	5	4	37
86	4	4	5	4	4	4	5	5	36
87	5	4	5	4	5	5	5	5	38
88	4	4	4	5	5	5	5	4	36
89	4	4	4	4	4	4	4	4	32
90	5	4	5	5	5	4	4	4	36
91	4	4	4	4	4	5	5	5	36
92	5	4	5	5	5	4	4	4	36
93	5	5	5	5	5	5	4	4	38
94	3	3	4	5	5	5	4	4	33
95	5	5	5	5	5	5	5	5	40
96	5	5	5	5	5	5	5	5	40
97	5	4	4	4	5	5	5	5	37
Σ	429	422	446	447	438	432	425	429	3468
Mean	8.76	8.61	9.10	9.12	8.94	8.82	8.67	8.76	
rbitung	0.593	0.672	0.667	0.602	0.639	0.659	0.681	0.665	

No Resp.	Item Pertanyaan								Jumlah Skor
	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Label	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
Kriteria	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	

Keterangan :

SS : Sangat Setuju 5

S : Setuju 4

KS : Kurang Setuju 3

TS : Tidak Setuju 2

STS : Sangat Tidak Setuju 1

No Resp.	Item Pertanyaan Variabel Penerapan e-Faktur (X)																			Jumlah Skor
	Urgensi Diterapkannya Sistem e-Faktur			Tujuan Penerapan e-Faktur							Sosialisasi Kepada PKP					Kendala dalam Penerapan				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
87	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	87
88	3	5	3	5	5	5	5	5	4	4	5	1	4	4	4	3	5	2	4	76
89	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	87
90	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	91
91	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	89
92	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	91
93	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	87
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	95
95	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	93
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	95
97	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	92
Mean	446 9,10	446 9,10	438 8,94	438 8,94	440 8,98	435 8,88	438 8,94	444 9,06	433 8,84	430 8,78	445 9,08	428 8,73	436 8,90	445 9,08	456 9,31	421 8,59	440 8,98	432 8,82	450 9,18	8341
F hitung	0,406	0,523	0,486	0,576	0,200	0,447	0,494	0,421	0,580	0,560	0,613	0,630	0,690	0,619	0,452	0,630	0,566	0,623	0,497	
F tabel	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Kriteria	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	

Keterangan :
 SS : Sangat
 S : Setuju
 KS : Kurang
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

5
4
3
2
1

Lampiran

KARAKTERISTIK IDENTITAS RESPONDEN

Frequencies

Statistics

		Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pengetahuan Pajak
N	Valid	97	97	97	97
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	83	85.6	85.6	85.6
	Perempuan	14	14.4	14.4	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 Tahun	14	14.4	14.4	14.4
	31-40 Tahun	62	63.9	63.9	78.4
	41-50 Tahun	13	13.4	13.4	91.8
	>50 Tahun	8	8.2	8.2	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/Sederajat	8	8.2	8.2	8.2
	Diploma	60	61.9	61.9	70.1
	Strata 1	29	29.9	29.9	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Pengetahuan Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Brevet	58	59.8	59.8	59.8
	Penyuluhan Pajak	17	17.5	17.5	77.3
	Tidak Ada	13	13.4	13.4	90.7
	Lainnya	9	9.3	9.3	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Lampiran

**UJI REGRESSION
PENGARUH VARIABEL PENERAPAN e-FAKTUR (X)
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)**

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan e-Faktur ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.399 ^a	.159	.150	5.81074	1.776

a. Predictors: (Constant), Penerapan e-Faktur

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	606.187	1	606.187	17.953	.000 ^a
	Residual	3207.648	95	33.765		
	Total	3813.835	96			

a. Predictors: (Constant), Penerapan e-Faktur

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	54.028	7.578		7.129	.000				1.000	1.000
	Penerapan e-Faktur	.895	.211	.399	4.237	.000	.399	.399	.399	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Penerapan e-Faktur
1	1	1.997	1.000	.00	.00
	2	.003	25.651	1.00	1.00

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	79.0995	89.8444	86.0412	2.51286	97
Residual	-1.74720E1	11.42346	.00000	5.78040	97
Std. Predicted Value	-2.763	1.513	.000	1.000	97
Std. Residual	-3.007	1.966	.000	.995	97

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Charts

Histogram



Lampiran

DATA UJI RELIABILITAS VARIABEL PENERAPAN e-FAKTUR (X)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.858	19

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	81.39	38.303	.335	.856
Item_2	81.39	37.532	.461	.852
Item_3	81.47	37.627	.417	.853
Item_4	81.47	36.773	.511	.849
Item_5	81.45	37.292	.515	.850
Item_6	81.51	38.086	.381	.854
Item_7	81.47	37.294	.418	.853
Item_8	81.41	38.099	.349	.855
Item_9	81.53	36.752	.515	.849
Item_10	81.56	36.416	.483	.850
Item_11	81.40	36.930	.559	.848
Item_12	81.58	35.163	.550	.847
Item_13	81.49	35.794	.636	.844
Item_14	81.40	36.264	.555	.847
Item_15	81.29	35.249	.285	.873
Item_16	81.65	35.626	.557	.847
Item_17	81.45	36.646	.495	.850
Item_18	81.54	35.980	.555	.847
Item_19	81.35	37.647	.432	.852

Lampiran

DATA UJI RELIABILITAS VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	31.33	6.182	.418	.794
Item_2	31.40	6.076	.538	.773
Item_3	31.15	6.215	.545	.772
Item_4	31.14	6.458	.472	.783
Item_5	31.24	6.224	.502	.779
Item_6	31.30	6.170	.526	.775
Item_7	31.37	6.132	.559	.770
Item_8	31.33	6.161	.535	.773

Lampiran

**TABEL FREKUENSI
VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)**

Frequency Table

Item_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	7	7.2	7.2	7.2
	Setuju	42	43.3	43.3	50.5
	Sangat Setuju	48	49.5	49.5	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	4.1	4.1	4.1
	Setuju	55	56.7	56.7	60.8
	Sangat Setuju	38	39.2	39.2	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Setuju	37	38.1	38.1	39.2
	Sangat Setuju	59	60.8	60.8	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	38	39.2	39.2	39.2
	Sangat Setuju	59	60.8	60.8	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Setuju	43	44.3	44.3	46.4
	Sangat Setuju	52	53.6	53.6	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Setuju	49	50.5	50.5	52.6
	Sangat Setuju	46	47.4	47.4	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Setuju	56	57.7	57.7	59.8
	Sangat Setuju	39	40.2	40.2	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Setuju	52	53.6	53.6	55.7
	Sangat Setuju	43	44.3	44.3	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Lampiran

TABEL FREKUENSI
VARIABEL PENERAPAN e-FAKTUR (X)

Frequency Table

		Item_1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Setuju	37	38.1	38.1	39.2
	Sangat Setuju	59	60.8	60.8	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

		Item_2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Setuju	37	38.1	38.1	39.2
	Sangat Setuju	59	60.8	60.8	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

		Item_3			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Setuju	43	44.3	44.3	46.4
	Sangat Setuju	52	53.6	53.6	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

		Item_4			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	4.1	4.1	4.1
	Setuju	39	40.2	40.2	44.3
	Sangat Setuju	54	55.7	55.7	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

		Item_5			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	45	46.4	46.4	46.4
	Sangat Setuju	52	53.6	53.6	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	50	51.5	51.5	51.5
Sangat Setuju	47	48.5	48.5	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Item_7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	5	5.2	5.2	5.2
Setuju	37	38.1	38.1	43.3
Sangat Setuju	55	56.7	56.7	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Item_8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	2	2.1	2.1	2.1
Setuju	37	38.1	38.1	40.2
Sangat Setuju	58	59.8	59.8	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Item_9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	4	4.1	4.1	4.1
Setuju	44	45.4	45.4	49.5
Sangat Setuju	49	50.5	50.5	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Item_10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Kurang Setuju	3	3.1	3.1	4.1
Setuju	45	46.4	46.4	50.5
Sangat Setuju	48	49.5	49.5	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Item_16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Kurang Setuju	6	6.2	6.2	7.2
	Setuju	48	49.5	49.5	56.7
	Sangat Setuju	42	43.3	43.3	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Kurang Setuju	3	3.1	3.1	4.1
	Setuju	36	37.1	37.1	41.2
	Sangat Setuju	57	58.8	58.8	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Kurang Setuju	2	2.1	2.1	4.1
	Setuju	43	44.3	44.3	48.5
	Sangat Setuju	50	51.5	51.5	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Item_19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Setuju	31	32.0	32.0	34.0
	Sangat Setuju	64	66.0	66.0	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

Lampiran

UJI VALIDITAS
VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Correlations

		Correlations								
		Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8	Kepatuhan Wajib Pajak
Item_1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1	.643** .000	.339** .001	.239** .018	.149** .145	.166** .104	.168** .099	.238** .019	.593** .000
Item_2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.643** .000	1	.532** .000	.316** .002	.256** .011	.158** .123	.168** .099	.299** .003	.672** .000
Item_3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339** .001	.532** .000	1	.485** .000	.378** .000	.402** .000	.302** .003	.245** .016	.667** .000
Item_4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.239** .018	.316** .002	.485** .000	1	.454** .000	.324** .001	.180** .077	.200** .049	.602** .000
Item_5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.149** .145	.256** .011	.378** .000	.454** .000	1	.469** .000	.180** .077	.246** .015	.639** .000
Item_6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.166** .104	.158** .123	.324** .001	.402** .000	.469** .000	1	.591** .000	.589** .000	.659** .000
Item_7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.168** .099	.212** .037	.302** .003	.180** .077	.591** .000	.591** .000	1	.636** .000	.681** .000

Item_8	Pearson Correlation	.238 ^{**}	.299 ^{**}	.245 ^{**}	.200 [*]	.246 ^{**}	.589 ^{**}	.636 ^{**}	1	.665 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.019	.003	.016	.049	.015	.000	.000	.97	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.593 ^{**}	.672 ^{**}	.667 ^{**}	.602 ^{**}	.639 ^{**}	.659 ^{**}	.681 ^{**}	.665 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran

UJI VALIDITAS
PENGARUH VARIABEL PENERAPAN e-FAKTUR (X)

Correlations

	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8	Item_9	Item_10	Item_11	Item_12	Item_13	Item_14	Item_15	Item_16	Item_17	Item_18	Item_19	Perataan e-Faktur
Item_1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .408 97	.378 .000 97	.214 .036 97	.077 .452 97	.036 .725 97	.241 .017 97	.095 .354 97	.249 .014 97	.027 .791 97	.154 .132 97	.349 .000 97	.248 .014 97	.231 .023 97	.159 .120 97	.155 .130 97	-.036 .725 97	.210 .039 97	.152 .137 97	.406 .000 97
Item_2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.408 .000 97	1 .000 97	.494 .000 97	.279 .006 97	.319 .001 97	.377 .000 97	.246 .015 97	.284 .005 97	.212 .037 97	.508 .000 97	.216 .034 97	.214 .035 97	.164 .108 97	.193 .058 97	.096 .350 97	.129 .207 97	.116 .258 97	.113 .269 97	.523 .000 97
Item_3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.378 .000 97	.378 .000 97	1 .000 97	.391 .000 97	.256 .010 97	.265 .009 97	.112 .274 97	.093 .364 97	.214 .035 97	.247 .015 97	.288 .004 97	.201 .048 97	.177 .082 97	.144 .159 97	.278 .006 97	.163 .111 97	.158 .122 97	.148 .148 97	.486 .000 97
Item_4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.214 .036 97	.494 .000 97	.372 .000 97	1 .000 97	.545 .000 97	.398 .000 97	.172 .092 97	.336 .001 97	.336 .001 97	.405 .000 97	.245 .015 97	.279 .006 97	.255 .012 97	.060 .562 97	.104 .311 97	.328 .001 97	.204 .045 97	.242 .017 97	.576 .000 97
Item_5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.077 .452 97	.279 .006 97	.391 .000 97	.545 .000 97	1 .000 97	.571 .000 97	.285 .005 97	.283 .005 97	.362 .000 97	.260 .010 97	.207 .042 97	.253 .012 97	.288 .004 97	.236 .020 97	.160 .118 97	.275 .006 97	.271 .007 97	.149 .145 97	.572 .000 97
Item_6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.036 .725 97	.319 .001 97	.259 .010 97	.571 .000 97	1 .000 97	.513 .000 97	.342 .001 97	.365 .000 97	.335 .001 97	.176 .084 97	-.038 .714 97	.199 .050 97	.218 .032 97	.036 .728 97	.000 .998 97	.196 .054 97	.086 .402 97	.117 .254 97	.447 .000 97
Item_7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.241 .017 97	.377 .000 97	.265 .009 97	.398 .000 97	.285 .005 97	1 .000 97	.362 .000 97	.175 .086 97	.194 .057 97	.326 .001 97	.192 .059 97	.300 .003 97	.219 .032 97	.029 .782 97	.126 .219 97	.176 .084 97	.117 .255 97	.201 .048 97	.494 .000 97



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 697/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/1/12/2018

Medan, 1/12/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bimbi sari ananda s
NPM : 1505170557
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. mengetahui pengaruh penerapan kebijakan akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan PSAK No. 46.
2. untuk mengetahui prosedur pelaporan pajak penghasilan 23 tahun 2014.
3. masalah kepatuhan wajib pajak menjadi kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Rencana Judul : 1. penerapan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan
2. analisis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 tahun 2014
3. kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Objek/Lokasi Penelitian : PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Bimbi sari ananda s)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 697/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/1/12/2018

Nama Mahasiswa : Bimbi sari ananda s
NPM : 1505170557
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 1/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor , atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing

Horien Rivaldy, SE, MM
12 Desember 2018
Medan
Disisi dan diparaf oleh Program Studi
(Disisi dan diparaf oleh Program Studi)
Perubahan Penerapan E-Faktur dan sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak
Pada Repp Medan Kota
(Disisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fitriani Saragih, SE, M.Si
12/12/2018
(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, *12 Desember 2018*
Dosen Pembimbing
Horien Rivaldy, SE, MM
(Horien Rivaldy, SE, MM)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
 19/12/2021

Kepada Yth,
 Ketua/Sekretaris Program Studi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
 Di
 Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : B i m b i s a r i a n a n d a s .

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 5 5 7

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N
 1 1 S e p t e m b e r 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
 Manajemen

Alamat Mahasiswa : J l . a i f a i d a h 3 N o . 1 0

Tempat Penelitian : K G N W i l D J P I S U M U T

Alamat Penelitian : J l . S u k a M u l i a N o . 1 7
 A , A U K , M E D A N M A i m u n

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
 Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitrani Saragih SE. M. Si)
 19/12/2021

Wassalam
 Pemohon

(Bimbi Sari Ananda)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 9067 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
 Lampiran : -
 Perihal : IZIN RISET

Medan, 11 Rabiul Akhir 1440 H
 19 Desember 2018 M

Kepada
 Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
~~Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara~~
 Jln. Suka Mulia No. 17 A
 Medan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan ke

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Bimbi Sari Ananda Sitorus
 NPM : 1505170557
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. LANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
 TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 56 /WPJ.01/BD.05/2019 04 Maret 2019
 Sifat : Biasa
 Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3
 Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 9067/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal
 19 Desember 2018 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Bimbi Sari Ananda Sitorus/1505170557

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Medan Kota, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
 Kepala Bidang P2Humas



Dwi Akhmad Suryadidjaya

Kp.: BD.05/BD.0501/2019



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1571 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 10 Desember 2018
Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Bimbi Sari Anada Sitorus
N P M : 1505170557
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Dosen Pembimbing : Novien Rialdy., SE., MM.

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 18 Juni 2020

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Syawal 1440 H
18 Juni 2019 M

a.n.Dekan
Wakil Dekan I ✓

Ade Gunawan., SE., M.Si

- Tembusan :
1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
 2. Pertinggal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : BIMBI SARI ANANDA S
N.P.M : 1505170557
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
02/	Kata pengantar		
19/	Daftar isi		
05/	Daftar Gambar		
	Daftar Tabel		
	Kerangka Konseptual		
	metode penelitian		
	Judul		
16/	Kata pengantar		
	Judul / diperhatikan		
19/	Pendahuluan		
	Orta penelitian		
05/	Konsep MAI		
	hipotesis		
	variabel penelitian		
	Jadwal penelitian		
24/	Tinjauan pustaka di Semarang dengan		
19/	daftar pustaka		
	Penulisan Abstrak, Kesimpulan dan Garis		
	diperhatikan		
05/	Pembacaan di daftar pustaka diperhatikan		
	Dalam kata-kata / Ajin Khusat Holic		

Pembimbing Proposal

NOVIEN RIALDY, SE, M.Si

Medan, Mei 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Selasa, 09 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi merangkan bahwa :

N a m a : BIMBI SARI ANANDA .S
N .P.M. : 1505170557
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 11 SEPTEMBER 1998
Alamat Rumah : ALLAFAH 3 NO.10 MEDAN
JudulProposal : PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPTUAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul judul di sesuaikan
Bab I	latar belakang di perjelas di perjelas
Bab II	kerangka konseptual
Bab III	sesuaikan
lainnya disesuaikan
kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 09 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, SE, M.Si

Pemandang

HJ. DAHRANI, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 09 Juli 2019 menerangkan bahwa:

Nama : BIMBI SARI ANANDA .S
N .P.M. : 1505170557
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 11 SEPTEMBER 1998
Alamat Rumah : ALLAFAH 3 NO.10 MEDAN

Judul Proposal : PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPTUAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Novien Rialdy, SE, M.Si 7/8-2019*

Medan, 09 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 2180 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
 Lamp. : -
 Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 20 Dzulhijjah 1440 H
 21 Agustus 2019 M

Kepada
 Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
 KPP Pratama Medan Kota
 Jln. Suka Mulia No. 17 A
 Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Bimbi Sari Ananda Sitorus
 N P M : 1505170557
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap kpatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan *[Signature]*

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

GEDUNG KANWIL DJP SUMATERA UTARA I LANTAI III JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN 20151
TELEPON (061) 4529379 FAKSIMIE (061) 4529403; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 46 /WPJ.01/KP.0601/2019

Tanggal : 3 September 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amran Telaumbanua
NIP : 19650106 198503 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/ IIIId
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
KPP Pratama Medan Kota

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bimbi Sari Ananda Sitorus
NIS/NIM : 1505170557
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul : Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

adalah benar telah melakukan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum
dan Kepatuhan Internal



Amran Telaumbanua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Bimbi Sari Ananda Sitorus
 Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 September 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Anak ke- : 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara
 Alamat : JL. Soekarno Hatta Bukit Kapur Kota Dumai

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Komaruddin Sitorus
 Nama Ibu : Ira Libriyati Harahap
 Alamat : JL. Soekarno Hatta Bukit Kapur Kota Dumai

RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SDN 067247 Medan
 2009 - 2012 : SMP Swasta Nurul Hasanah Medan
 2012 - 2015 : SMK Swasta Diponegoro Kisaran
 2015 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, September 2019

Penulis,

BIMBI SARI ANANDA S
NPM. 1505170557